



**BERITA DAERAH KABUPATEN BANTAENG
TAHUN 2022 NOMOR 15**

PERATURAN BUPATI BANTAENG

NOMOR 15 TAHUN 2022

TENTANG

**PEDOMAN PELAKSANAAN SISTEM PENANGANAN PENGADUAN TINDAK
PIDANA KORUPSI DI LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANTAENG,

- Menimbang :**
- a. bahwa dalam rangka mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan yang bersih dan bebas dari tindak pidana korupsi, perlu diberikan akses kepada pegawai untuk menyampaikan pengaduan mengenai terjadinya perbuatan yang berindikasi tindak pidana korupsi di Lingkungan Pemerintah Daerah;
 - b. bahwa untuk mendorong peran serta masyarakat serta Pegawai Negeri Sipil pada Lingkungan Pemerintah Daerah dalam upaya mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan yang bersih dan bebas dari tindak pidana korupsi sesuai dengan Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 8/M.PAN-RB/06/2012 tentang Sistem Penanganan Pengaduan Tindak Pidana Korupsi di Lingkungan Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah, perlu mengatur penanganan terhadap pengaduan yang berkaitan dengan terjadinya perbuatan yang berindikasi tindak pidana korupsi dan pemberian perlindungan terhadap pegawai yang menyampaikan pengaduan;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan

Peraturan Bupati tentang Pedoman Pelaksanaan Sistem Penanganan Pengaduan Tindak Pidana Korupsi di Lingkungan Pemerintah Daerah;

- Mengingat** :
1. Undang-undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
 2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
 3. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 387) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4150);
 4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
 6. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4635);

7. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
8. Undang- Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244 Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor sebagaimana telah diubah beberapakali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan keuangan Antara pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
9. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2000 tentang Tata Cara Pelaksanaan Peran Serta Masyarakat dan Pemberian Penghargaan dalam Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3995);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1871, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan

- Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 202, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6718);
 14. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199);
 15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
 16. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 60 Tahun 2012 tentang Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi di Lingkungan Kementerian/Lembaga dan Pemda;
 17. Peraturan Daerah Daerah Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan Susunan Perangkat Daerah (Lembar Daerah Daerah Tahun 2016 Nomor 5, Tambahan Lembar Daerah Daerah Nomor 6) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Daerah Nomor 10 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Daerah Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembar Daerah Daerah Tahun 2020 Nomor 10, Tambahan Lembar Daerah Daerah Nomor 34);
 18. Peraturan Bupati Bantaeng Nomor 89 Tahun 2021 tentang Pedoman Pengendalian Gratifikasi di Lingkungan

MEMUTUSKAN :

Menetapkan: PEDOMAN PELAKSANAAN SISTEM PENANGANAN PENGADUAN TINDAK PIDANA KORUPSI DI LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Bantaeng.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerahotonom.
3. Bupati adalah Bupati Bantaeng.
4. Inspektur Daerah adalah Inspektur Kabupaten Bantaeng.
5. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai Pegawai Aparatur Sipil Negara secara tetap oleh pejabat pembina kepegawaian untuk menduduki jabatanpemerintahan.
6. Tindak Pidana Korupsi adalah Setiap orang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau korporasi.
7. Pemberantasan tindak pidana korupsi adalah serangkaian tindakan untuk pencegahan dan penindakan tindak pidana korupsi melalui upaya koordinasi, supervisi, monitor, penyelidikan, penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan, dengan peran serta masyarakat berdasarkan peraturan perundang-undangan.
8. *Whistler Blower* adalah Siapapun baik itu Masyarakat umum maupun Aparatur Sipil Negara yang melaporkan perbuatan yang berindikasi tindak pidana korupsi yang terjadi di dalam organisasi tempatnya bekerja atau yang memiliki akses informasi yang memadai atas

terjadinya indikasi tindak pidana korupsi tersebut.

9. *Whistler Blower System* yang selanjutnya disingkat WBS adalah mekanisme penyampaian pengaduan dugaan tindak pidana korupsi yang telah terjadi, sedang terjadi, atau akan terjadi yang melibatkan pegawai dan orang lain yang berkaitan dengan dugaan tindak pidana korupsi yang dilakukan di Lingkungan Pemerintah Daerah.
10. Prinsip pelaksanaan yaitu rahasia, objektif, akuntabel, dan independen
11. Tim unit pengelola adalah Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Daerah yang mempunyai tugas dan wewenang untuk menerima pengaduan, menyelidiki, memproses dan menyampaikan rekomendasi tindak lanjut kepada Bupati.
12. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Daerah yang ditetapkan dengan Perda.
13. Pengawas Penyelenggara Urusan Pemerintahan Daerah yang selanjutnya disingkat PPUPD adalah Pengawas Penyelenggara Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten Bantaeng.
14. Auditor adalah Auditor Kabupaten Bantaeng.
15. Penyuluh adalah Penyuluh Antikorupsi.
16. Rahasia yaitu penanganan pengaduan dan perlindungan wajib dilakukan dengan menjaga kerahasiaan pengaduan dari WBS dalam setiap tahapan kegiatan.
17. Objektif yaitu pengaduan berdasarkan fakta atau bukti.
18. Akuntabel yaitu pengaduan dan penanganan harus dapat dipertanggungjawabkan.
19. Independen yaitu penanganan pengaduan dan perlindungan bebas dari pengaruh dan intervensi baik vertikal maupun horizontal.
20. Koordinatif yaitu proses dan tindak lanjut penanganan pengaduan dilaksanakan dengan kerjasama sesuai mekanisme tata kerja dan prosedur.
21. Pemeriksaan khusus dengan tujuan tertentu adalah pemeriksaan yang dilakukan dengan tujuan khusus diluar pemeriksaan keuangan dan pemeriksaan kinerja.

BAB II
TUJUAN DAN PRINSIP PELAKSANAAN

Pasal 2

Tujuan dari Peraturan Bupati ini yaitu :

- a. sebagai acuan dalam penanganan pengaduan atas terjadinya perbuatan yang berindikasi tindak pidana korupsi di daerah;
- b. memperbaiki sistem pengawasan dan pencegahan penyimpangan administrasi, dan tindak pidana korupsi di daerah; dan
- c. upaya pencegahan dan pemberantasan tindak pidana korupsi, termasuk penyediaan mekanisme yang menjamin kerahasiaan identitas;

Pasal 3

Prinsip pelaksanaan WBS yaitu :

- a. rahasia;
- b. objektif;
- c. akuntabel;
- d. independen; dan
- e. koordinatif;

BAB III
MEKANISME PENGADUAN

Pasal 4

(1) Pengaduan oleh *Whistleblower* disampaikan dengan cara sebagai berikut:

- a. *online EW34E* melalui laman Inspektorat Daerah <http://inspektorat.BANTAENgkab.go.id/ws>;
- b. kotak pengaduan;
- c. pos pengaduan;
- d. email inspektorat;

(2) Pengaduan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterima dan ditindaklanjuti oleh Tim Pengelola dari Inspektorat Daerah.

- (3) Pengaduan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat :
- a. identitas pelapor;
 - b. identitas terlapor;
 - c. objek laporan;
 - d. waktu, tempat, kronologis kejadian; dan/atau;
 - e. pihak yang terlibat;
- (4) Pengaduan sebagaimana pada ayat (2) harus dilengkapi dengan bukti pendukung/dokumen pendukung.

Pasal 5

- (1) Tim pengelola sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (2) Tim pengelola sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melaksanakan tugasnya secara independen.
- (3) Susunan Tim pengelola sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai berikut:
 - a. pengarah yaitu Bupati dan Wakil Bupati Bantaeng;
 - b. penanggung Jawab yaitu Sekretaris Daerah;
 - c. ketua yaitu Inspektur Daerah;
 - d. sekretaris yaitu Admin Pengelola Pengaduan Tipikor WBS; dan
 - e. anggota yaitu Pejabat yang dinilai relevan.
- (4) Dalam hal pihak yang diadukan oleh *Whistleblower* merupakan salah seorang Tim pengelola, maka yang bersangkutan dinonaktifkan dari keanggotaan Tim dan selanjutnya pengaduan ditindaklanjuti sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IV

TATA CARA PENANGANAN PENGADUAN

Pasal 6

- (1) Pengaduan oleh *Whistleblower* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 selanjutnya diadministrasikan oleh Tim pengelola .
- (2) Tim pengelola selanjutnya melakukan verifikasi atas setiap pengaduan yang diterima sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) yaitu:

- a. Jika identitas *Whistleblower* jelas dan dilengkapi dengan bukti terkait, maka oleh Tim Penerima Pengaduan *Whistleblower* akan ditindak lanjuti untuk ditelaah;
 - b. Jika identitas *Whistleblower* jelas tetapi tidak menyertakan bukti, maka Tim Penerima Pengaduan *Whistleblower* akan meminta kelengkapan bukti paling lama 14 hari kalender sejak diterimanya pelaporan oleh tim pengelola.
 - c. Jika identitas *Whistleblower* tidak jelas/tidak ada bukti, maka Tim pengelola *Whistleblower* akan meminta untuk melengkapi bukti yang dibutuhkan paling lama empat belas hari kalender, jika kelengkapan identitas dan bukti yang dimaksud pada huruf b dan c tidak dapat dipenuhi, maka pengaduan tersebut tidak akan ditindaklanjuti.
- (3) Pengaduan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) setelah dilakukan verifikasi selanjutnya ditelaah oleh Tim pengelola *Whistleblower* sesuai dengan materi pengaduan dan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - (4) Telaahan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan dalam jangka waktu paling lama 7 (tujuh) hari kalender terhitung sejak tanggal diterimanya pengaduan.

Pasal 7

- (1) Hasil telaahan atas pengaduan yang memenuhi kriteria perbuatan yang berindikasi tindak pidana korupsi dilakukan tindak lanjut berupa audit investigatif.
- (2) Hasil telaahan atas pengaduan yang tidak memenuhi kriteria perbuatan yang berindikasi tindak pidana korupsi didokumentasikan dan dapat ditindak lanjuti dengan pemeriksaan khusus dengan tujuan tertentu.
- (3) Tindak lanjut audit investigatif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dapat dilakukan apabila:
 - a. informasi laporan/pengaduan yang sama sedang dalam atau telah dilakukan audit investigatif oleh Badan Pemeriksa Keuangan atau Aparat Pengawasan Intern Pemerintah lainnya;
 - b. informasi laporan/pengaduan yang sama sedang dalam atau telah dilakukan penyelidikan/penyidikan oleh Instansi Penyidik, yaitu Kejaksaan, Kepolisian atau Komisi Pemberantasan Korupsi.

Pasal 8

- (1) Audit investigatif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1), dilakukan oleh Tim yang beranggotakan Auditor dan/atau P2UPD. Yang ditetapkan dengan Keputusan Inspektur Daerah.
- (2) Penugasan Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuktikan dengan surat perintah yang diterbitkan oleh Inspektur Daerah dengan tembusan kepada Bupati dan Wakil Bupati.
- (3) Audit investigatif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB V

HASIL AUDIT INVESTIGATIF ATAS LAPORAN/PENGADUAN

Pasal 9

- (1) Setelah pelaksanaan audit investigatif selesai, Tim yang beranggotakan P2UPD dan Auditor segera menyusun konsep laporan hasil audit investigatif.
- (2) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melakukan ekspose internal untuk memperoleh simpulan akhir.
- (3) Hasil ekspose internal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dituangkan dalam risalah Hasil Ekspose yang ditandatangani oleh Inspektur Daerah dan pejabat yang mewakili Organisasi Perangkat Daerah terkait.
- (4) Risalah hasil ekspose sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaporkan kepada Bupati.

Pasal 10

- (1) Risalah Hasil Ekspose yang telah dilaporkan kepada Bupati sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (4) selanjutnya dituangkan dalam Laporan Hasil Audit Investigatif.
- (2) Laporan Hasil Audit Investigatif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditandatangani oleh Inspektur Daerah.

Pasal 11

Berdasarkan pertimbangan besaran kerugian dan dampak yang timbulkan

serta indikasi terpenuhinya unsur tindak pidana korupsi, Bupati dapat menindaklanjuti substansi/materi dalam Laporan Hasil Audit Investigatif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 kepada aparat penegak hukum.

BAB VI

HAK DAN PENGHARGAAN *WHISTLEBLOWER*

Pasal 12

Hak *Whistleblower*, yaitu :

- a. memberikan keterangan tanpa tekanan;
- b. mendapatkan pendampingan;
- c. bebas dari pertanyaan yang mengintimidasi *Whistleblower*;
- d. mendapatkan informasi mengenai perkembangan pengaduan;
- e. mendapat nasihat hukum;
- f. mendapatkan perlindungan berupa kerahasiaan identitas *Whistleblower*; dan/atau
- g. mendapat perlindungan hukum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 13

- (1) *Whistleblower* yang telah berjasa mengungkap dugaan perbuatan yang berindikasi tindak pidana korupsi berhak mendapat penghargaan dari Pemerintah Daerah.
- (2) Penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa piagam atau bentuk lain.

Pasal 14

- (1) *Whistleblower* yang mengirimkan pengaduan yang berupa fitnah atau pengaduan palsu akan memperoleh sanksi dan tidak memperoleh jaminan baik jaminan kerahasiaan maupun perlindungan *Whistleblower*.
- (2) Sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VII
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 16

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.


Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Acara Daerah.

Ditetapkan di Bantaeng
pada tanggal 1 April 2022

BUPATI BANTAENG,
Cap/ttd.
ILHAM SYAH AZIKIN

Diundangkan di Bantaeng
pada tanggal 1 April 2022

Rj. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BANTAENG



ABDUL WAHAB

BERITA DAERAH KABUPATEN BANTAENG
TAHUN 2022 NOMOR 15